



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.C/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sidang Pengadilan Negeri Indramayu, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jend. Sudirman. 183, pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, pukul 11.10 WIB dalam perkara Terdakwa:

LULU LUTHFIYAH BINTI LATFULLOH

Susunan Sidang:

YANUARNI ABDUL GAFFAR, S.H...... Hakim;

JULI RAHARJO, S.H...... Panitera Pengganti;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

N a m a : LULU LUTHFIYAH BINTI LATFULLOH
Tempat lahir : Indramayu
Tanggal lahir : 04 April 1982
Umur : 36 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Eretan Kulon Blok Kebon I Rt.006 Rw.006
Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 57 (Lima Puluh Tujuh) Botol Kecil Anggur Kolesom
- 16 (enam Belas) Botol Bir Hitam Guinness
- 5 (lima) botol Anggur Merah
- 2 (dua) Botol Arak Obat
- 8 (delapan) botol Kawa Kawa
- 5 (lima) Botol Newport
- 1 (satu) botol Bir Singaraja

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi Atas Nama JUNAEDI dan ADAM PRASETIA, S.H. dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang. Selanjutnya terhadap keterangan Para Saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 1 Putusan Sidang Nomor 15/Pid.C/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa LULU LUTHFIYAH BINTI LATFULLOH bersalah melakukan pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu.
2. Menghukum Terdakwa dengan Pidana denda sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bilaman denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 57 (Lima Puluh Tujuh) Botol Kecil Anggur Kolesom
- 6 (enam Belas) Botol Bir Hitam Guinness
- 5 (lima) botol Anggur Merah
- 2(dua) Botol Arak Obat
- 8 (delapan) botol Kawa Kawa
- 5 (lima) Botol Newport
- 1 (satu) botol Bir Singaraja

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Indramayu pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 oleh **YANUARNI ABDUL GAFFAR, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Indramayu, yang mana Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **JULI RAHARJO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri EDI JUNAEDI S.IP. Penyidik PNS Satpol PP. dan HERMAN, S.H Penyidik POLRES INDRAMAYU dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

JULI RAHARJO, S.H.

YANUARNI ABDUL GAFFAR, S.H.

Halaman 2 Putusan Sidang Nomor 15/Pid.C/2023/PN Idm